



PUTUSAN

Nomor 114 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUS SAMBUDIYONO**;
Pangkat/NRP : Serma / 630099;
Jabatan : Babinsa Ramil 06/Grabag;
Kesatuan : Kodim 0705/Magelang;
Tempat lahir : Madiun;
Tanggal lahir : 22 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Dusun Nasri RT 12 RW 03 Desa
Sidogede, Kecamatan Grabag,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Komandan Kodim 0705/Magelang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0705/Magelang Nomor Kep/01/II/2016 tanggal 9 Februari 2016.
2. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/II/2016 tanggal 26 Februari 2016.
3. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/10/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.
4. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Perpanjangan Penahanan ke-III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/13/IV/2016 tanggal 28 April 2016.

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Perpanjangan Penahanan ke-IV selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/19/V/2016 tanggal 27 Mei 2016.
6. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Perpanjangan Penahanan ke-V selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/23/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
7. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera Perpanjangan Penahanan ke-VI selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/23/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/54/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016.
9. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/54/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 23 September 2016.
10. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/211/BDG/K-AD/PMT-II/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/239/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2016 tanggal 22 November 2016.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di pangkalan truk Desa Jambu, Kabupaten Semarang atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yon Armed-3/Tarik Magelang, tahun 1999 mengikuti Secabareg Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2002 pindah tugas di Korem 081/Madiun, dan sejak tahun 2006 pindah tugas di Kodim 0705/Magelang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 630099.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 00.30 WIB Serma Ahmad Khalimi (Saksi-6) mengirim SMS untuk memesan sabu-sabu 1 (satu) paket seberat 0,5 gram, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-6, “Ambil berapa mas?” Dijawab Saksi-6, “Pak, yang sekarang saya ambil 0,5”, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-6 datang ke rumah Terdakwa alamat Dusun Nasri RT 12 RW 03 Desa Sidogede, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dan mengajak Terdakwa membeli sabu untuk dipakai bersama-sama.
- c. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Aiptu Samsudin (Saksi-1) mengumpulkan anggotanya berkenaan dengan digelarnya Operasi Antik, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Kasat Res. Narkoba AKP Angudisambodo untuk melaksanakan pemantauan di daerah Bandungan, Kabupaten Semarang namun hasilnya nihil, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 mendapatkan informasi bahwa di pangkalan truk Jambu Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang akan ada transaksi Narkoba jenis sabu dengan ciri-ciri orangnya tinggi kurus naik sepeda motor Yamaha Vixion warna gelap, selanjutnya Saksi-1 beserta anggota bergerak menuju Ambarawa dan berkumpul di Polsek Ambarawa, sekira pukul 20.15 WIB Saksi-1 memerintahkan 4 (empat) orang anggota untuk melakukan pengecekan ke pangkalan truk, namun hasilnya nihil. Sehingga Saksi-1 memerintahkan anggotanya untuk kembali ke Polsek Ambarawa, sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 kembali memerintahkan 4 (empat) orang anggotanya untuk mengecek lagi ke pangkalan truk Jambu, namun hasilnya masih nihil.

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Atlas ke nomor 085725980503 melalui SMS yang isinya, "Pesan 1 paket", dan dijawab Sdr. Atlas, "Ada", selanjutnya Sdr. Atlas mengirim SMS yang berisi nomor rekening Bank BCA 0130964346 atas nama Rudi Joko, yang selanjutnya nomor rekening itu diserahkan kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 pergi ke ATM untuk mentransfer uang pembayaran sabu melalui rekening atas nama Sdr. Rudi Joko sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sabu-sabu seberat 0,5 gram, setelah itu Saksi-6 kembali ke rumah Terdakwa.
- e. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Atlas mengirim SMS kepada Terdakwa memberikan alamat tempat pengambilan sabu yang telah dipesan yaitu lampu merah Blabak arah Blondo sebelum RM Joglo ke kiri kira-kira 200 meter ada tempat duduk dari tembok/buk di tengah sawah, bahan terselip di tempat duduk sebelah kiri sisa depan, kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 dengan menggunakan sepeda motor SPM Yamaha Vixion milik Saksi-6 berangkat ke tempat yang dimaksud tadi untuk mengambil sabu sesuai pesannya.
- f. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-6 mendapatkan sabu, pergi ke rumah Saksi-6 alamat di Perum Kharisma I Blok U I Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, sesampai di rumah Saksi-6 membuat alat bong sederhana, lalu Saksi-6 mengambil serbuk butiran sabu yang pecah dari plastik klip kecil selanjutnya sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas supaya mencair, setelah mencair selanjutnya pipet kaca tersebut dipasang ke salah satu sedotan plastik yang sudah terpasang di bong/alat penghisap sabu, setelah pipet kaca terpasang selanjutnya tangan kiri Saksi-6 memegang bong dan tangan kanannya membakar sabu di dalam pipet kaca dengan korek api gas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran sabu dihisap dengan mulut melalui sedotan plastik yang satunya lagi dan asapnya dikeluarkan melalui mulut dan hidung. Hal tersebut dilakukan Saksi-6 secara bergantian dengan Terdakwa sampai sabu yang ada di pipet kaca tersebut habis yaitu masing-masing kira-kira 6 (enam) kali sedotan, kemudian sisanya oleh Saksi-6 disimpan di dalam senter warna hitam merek Swat milik Saksi-6 yang dilihat atau diketahui Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-6 mengajak Terdakwa pergi ke Jepara untuk menengok orang tua Saksi-6 yang sedang sakit dengan berboncengan menggunakan SPM Yamaha Vixion Nopol AA-6168-EG milik Saksi-6.

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 01.00 WIB Kasat Res. Narkoba memerintahkan Saksi-1 untuk mengecek kembali ke pangkalan truk Jambu, selanjutnya Saksi-1 dan Kasat Resnarkoba berangkat bersama menggunakan mobil sedangkan anggotanya antara lain Bripka Deni Ilio Martono (Saksi-2) dan Brigadir Ade Yulianto (Saksi-3) berangkat menggunakan sepeda motor dan dalam waktu yang hampir bersamaan juga Saksi-6 dan Terdakwa sampai di pangkalan truk Jambu Kabupaten Semarang untuk istirahat, kemudian masuk ke dalam warung milik Sdri. Istiroah (Saksi-4) dan memesan kopi, setelah membuatkan pesanan kopi Saksi-4 kemudian memberikan kepada Terdakwa dan Saksi-6, selanjutnya kopi tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-6 dibawa ke teras warung.
- h. Bahwa tidak lama kemudian datang Bripka Deni Ilio Martono (Saksi-2) dan Brigadir Ade Yulianto (Saksi-3) beserta Aiptu Samsudin (Saksi-1) menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi-6 karena diduga akan melakukan transaksi Narkotika dan dari penggeledahan tas pinggang warna hitam milik Saksi-6 berisi atau ditemukan 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 sedotan plastik, 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam tipe 130, 1 (satu) buah senter warna hitam merek Swat, 26 (dua puluh enam) plastik kecil, 1 (satu) buah sedotan putih bergaris merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu sisa dari pemakaian bersama Terdakwa dan Saksi-6, sedangkan pada diri Terdakwa juga dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 dibawa ke Polres Semarang.
- i. Bahwa kemudian karena dalam pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-6 merupakan anggota TNI AD aktif sehingga perkara Terdakwa dan Saksi-6 dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk menjalani proses hukum.
- j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab. 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pemeriksaan Barang Bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-6 membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu sisa dari pembelian, pemakaian bersama hingga tertangkap oleh Satresnarkoba Polres Semarang di warung Saksi-4 di pangkalan truk Jambu Ambarawa, namun Terdakwa tidak melaporkan Saksi-6 kepada aparat yang berwenang atau yang berwajib sehingga hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang tanggal 03 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki dan membawa Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Mohon agar Terdakwa AGUS SAMBUDIYONO Serma NRP.630099 Babinsa Ramil-06/Grabag Kodim 0705/Magelang dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.
3. Mohon untuk Terdakwa tetap ditahan.
4. Mohon barang-barang bukti berupa:
 - 1) Berupa barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia tipe E63 warna hitam Nomor SIM Card 082332630099;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serma Agus Sambudiono NRP 630099.
 - b) 1 (satu) buah bong/alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik pada tutup terpasang 2 sedotan plastik;
Disita untuk dimusnahkan.
 - 2) Berupa surat-surat :

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB. 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pemeriksaan Barang Bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b) 30 (tiga puluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. 178/FKF/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Barang Bukti BB-0416/2016/FKF berupa print in/out Nomor *handphone* milik Serma Agus Sambudiyono NRP 6300992.
 - c) 1 (satu) lembar foto bong/alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu.
 - d) 1 (satu) buah foto *handphone* merek Nokia tipe E 63 warna hitam. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- Membaca Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAMBUDIYONO SERMA NRP 630099** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-Barang :

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia tipe E 63 warna hitam Nomor SIM Card 082332630099;
- 2) 1 (satu) buah bong/alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik pada tutup terpasang 2 sedotan plastik; Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-Surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB. 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pemeriksaan Barang Bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) 30 (tiga puluh) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. 178/FKF/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Barang Bukti BB-0416/2016/FKF berupa print in/out nomor *handphone* milik Serma Agus Sambudiyono NRP 6300992;
 - 3) 1 (satu) lembar foto bong/alat penghisap Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 4) 1 (satu) buah foto *handphone* merek Nokia tipe E 63 warna hitam;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
Membaca Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta Nomor 145-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **AGUS SAMBUDIYONO SERMA NRP. 630099**.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 54-K/PM II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/54/PM II-10/AD/I/2017, tanggal 17 Januari 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 25 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi -II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 25 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan pertama.

Surat Dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam memori banding, Pemohon Kasasi keberatan atas rumusan tindak pidana yang dituliskan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Sdak/66/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, Oditur Militer yang merumuskan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan rumusan Pasal yakni, "Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Yang menjadi pertanyaan adalah :

- a. Apakah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak membaca jika rumusan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesungguhnya sebagai berikut, "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129”.

- b) Apakah Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui dan tidak paham jika ketentuan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sesungguhnya ada 2 (dua) subjek hukum dan juga 2 (dua) tindak pidana yang berbeda-beda diantaranya :

(1) Subjek Hukum:

- (a) Terdakwa atau setiap orang yang menjadi subjek hukum atas tindak pidana sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana;
- (b) Terdakwa atau setiap orang yang menjadi subjek hukum atas tindak pidana pokok, tentunya subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana pada ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129.

(2) Tindak Pidana:

- (a) Perbuatan atau tindak pidana karena ”sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana”.
- (b) Perbuatan atau tindak pidana yang tidak dilaporkan.
- c) Apakah Majelis Hakim tingkat banding tidak bisa memahami makna ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, bahwa yang dituntut cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan itu bukan saja hanya uraian fakta tindak pidana, waktu dan tempat tindak pidana dilakukan akan tetapi juga rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Mencermati penulisan rumusan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang oleh Oditur Militer hanya ditulis ”Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sudah dinilai sebagai rumusan tindak pidana yang jelas dan lengkap? Hal ini tentunya ”tidak”. Karena rumusan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lengkap adalah ”Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129”.

2. Keberatan kedua.

Majelis Hakim tingkat banding juga tidak paham makna surat dakwaan harus berisi uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, sehingga Terdakwa yang didakwa oleh Oditur Militer telah melakukan tindak pidana ”Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana ketentuan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud surat dakwaan harus berisikan uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dalam uraian fakta dalam surat dakwaan harus menguraikan :

- a) Adanya rumusan fakta tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni perbuatan ”dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana”. Uraian fakta inilah yang didalam persidangan harus dibuktikan oleh Oditur Militer.
- b) Adanya rumusan fakta tindak pidana pokok yang dilakukan oleh petindak selain diri Terdakwa, yakni perbuatan orang lain apakah itu memiliki, menyimpan dan lain sebagainya. Karena dalam rumusan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 terkait tindak pidana pokok yang pelakunya bukan diri Terdakwa dengan tegas dinyatakan sebagai tindak pidana..., sehingga fakta tindak pidana pokok tersebut tidak perlu untuk dibuktikan dalam persidangan Terdakwa, tindak pidana yang dimaksud adalah harus sudah benar-benar merupakan perbuatan pidana yang didasarkan atas putusan Hakim dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Ini mutlak manakala seseorang didakwa dengan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Dan tidak seharusnya aparat penegak hukum seperti Oditur Militer, Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding yang menyidangkan perkara Terdakwa sampai tidak paham, dan mengerti.



Dengan memperhatikan keberatan Terdakwa tentang fakta yuridis surat dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam memori banding, maka sungguh celakalah penegakan hukum dalam perkara Terdakwa, karena ternyata baik Oditur Militer, Majelis Hakim tingkat pertama, maupun Majelis Hakim tingkat banding, tidak saja sama-sama tidak paham baik ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun ketentuan Pasal 130 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, akan tetapi juga tidak mau mengerti dan memahami hukum secara benar.

Tuntutan dan Pembuktian Unsur Tindak Pidana.

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam menanggapi keberatan Terdakwa tentang materi tuntutan dan pembuktian tindak pidana sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor 145-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016, dapat disimpulkan bahwa tidak saja Oditur Militer dan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak paham tentang ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ternyata Majelis Hakim tingkat banding juga “sama” tidak memahami secara tepat dan benar tentang ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebagai bukti penilaian bahwa Oditur Militer dan Majelis Hakim baik tingkat pertama dan tingkat banding yang nyata-nyata sama-sama tidak memahami ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan dalam memori banding sebelumnya, dan kita ketahui bersama bahwa Terdakwa yang telah didakwa melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seharusnya baik Oditur Militer, Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu memahami proses dan hal-hal penting dalam pembuktian diantaranya :
 - a) Memahami dan mengerti tentang unsur-unsur delik yang terkandung dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana “Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka yang seharusnya dipahami oleh Oditur Militer, maupun Majelis Hakim baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama maupun tingkat banding adalah pembagian dan pengertian unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut.

- b) Mencermati tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah "Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" maka baik unsur-unsur delik dan pengertiannya adalah :

- (1) Pembagian unsur-unsur delik sebagai berikut :

- (a) Unsur Kesatu "Setiap orang";
- (b) Unsur Kedua "Dengan sengaja tidak melaporkan";
- (c) Unsur Ketiga "Adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai";
- (d) Unsur Keempat "Narkotika Golongan I bukan tanaman";

- (2) Pengertian unsur-unsur delik sebagai berikut :

- (a) Pada unsur "Setiap orang", seharusnya Oditur Militer maupun Majelis Hakim baik tingkat pertama dan tingkat banding terlebih dahulu memahami bahwa unsur "setiap orang" atau unsur subjek hukum dari ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sesungguhnya ada 2 (dua) orang yaitu :

- Yang pertama yaitu orang yang melihat adanya tindak pidana dan tidak melaporkan kepada yang berwajib, adanya tindak pidana baik itu memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Tentunya dalam hal ini orang yang dimaksud adalah Terdakwa.
- Yang kedua yaitu orang yang melakukan tindak pidana tanpa hak baik itu memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Tentunya dalam hal ini orang yang dimaksud adalah Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi.

- (b) Pada unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan", seharusnya Oditur Militer maupun Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding, terlebih dahulu memahami baik :

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama sifat perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana, dalam hal ini sifat perbuatan Terdakwa.
 - Yang kedua bentuk perbuatan apa yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi. Bentuk perbuatan Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa jelas harus "tindak pidana" yaitu tindak pidana tanpa hak baik memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Pengertian "tindak pidana" di sini harus dimaknai bahwa tindak pidana tersebut secara hukum telah nyata-nyata mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena jika tidak, bagaimana jika ternyata tindak pidana yang tidak dilaporkan tersebut ternyata bukan tindak pidana".
- (c) Pada unsur "Adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai", seharusnya Oditur Militer maupun Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding terlebih dahulu:
- Memahami bentuk dan sifat perbuatan yang dikatakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi) yang dilihat oleh Terdakwa. Tentunya tindak pidana yang dimaksud adalah "tanpa hak memiliki, menyimpan maupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".
 - Memahami makna kalimat "tindak pidana" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Walaupun secara tersurat kalimat "tindak pidana" yang ada dalam ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dijelaskan bahwa tindak pidana yang dimaksud merupakan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi seperti apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, apabila tindak pidana tersebut dimaknai semua tindak pidana yang belum dibuktikan dan atau belum mempunyai kekuatan hukum, lalu bagaimana jika ternyata tindak

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



pidana yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa tersebut ternyata secara hukum bukan merupakan tindak pidana atau bagaimana kalau ternyata seseorang yang dalam hal ini Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi yang dikatakan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ternyata dibebaskan oleh Majelis Hakim ?

Hal ini penting Pemohon Kasasi sampaikan karena selain baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding tidak memahami hukum secara tepat dan benar, hal ini juga sangat bahaya jika tidak diluruskan, karena cara-cara mengadili orang yang bersalah dilakukan dengan cara yang salah akan terulang dan terulang lagi.

- (d) Pada unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman", tentunya harus dimaknai bahwa :
- Yang pertama pembuktian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman", harus dilakukan dengan mengacu dan mendasarkan pada pembuktian perbuatan seseorang (Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi) yang melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 - Yang kedua karena tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sudah harus ada dalam putusan sebelumnya. Artinya tindak pidana yang dilakukan Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi tidak perlu dibuktikan lagi dalam pembuktian perkara Terdakwa, karena tindak pidana tersebut harus sudah dibuktikan terlebih dahulu pada persidangan sebelumnya. Dengan mencermati hal tersebut baik Oditur Militer, Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding dalam membuktikan unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang ada dalam dakwaan Terdakwa, cukup dengan menunjukkan dan mendasarkan putusan hukum Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi.

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



Mencermati berbagai pertimbangan baik pertimbangan pembuktian Oditur Militer dalam tuntutan, juga pertimbangan pembuktian Majelis Hakim dalam putusannya, fakta yang tidak bisa disangkal adalah baik Oditur Militer, Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding sama-sama tidak paham dan tidak mengerti baik mana dan penerapan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

- c) Memahami dan mampu merumuskan fakta hukum yang akan digunakan untuk membuktikan unsur-unsur delik sebagaimana ketentuan pasal yang didakwakan secara tepat dan benar. Merumuskan fakta hukum tentunya merupakan langkah awal sebelum sampai pada tahap pembuktian, akan tetapi manakala Oditur Militer, Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding tidak memahami terlebih dahulu “roh” penting yang ada dalam ketentuan pasal yang didakwakan, maka niscaya seperti apa yang kita ketahui bahwa tidak adanya fakta hukum “tindak pidana” yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yakni perbuatan seseorang yang dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi, yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, nyata-nyata tidak ada bukti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam pembuktiannya dikatakan terpenuhi.
- 2) Mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam menanggapi keberatan Terdakwa tentang materi pembuktian sebagaimana pada halaman 20 Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor 145-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang menyatakan bahwa “untuk membuktikan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim tidak wajib untuk membuktikan tindak pidana pokoknya terlebih dahulu”, hal ini merupakan pemikiran yang selain sungguh-sungguh sangat memprihatinkan juga merupakan bukti bahwa tidak saja Oditur Militer dan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak bisa memahami ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tepat dan benar, akan tetapi ternyata Majelis Hakim tingkat banding juga sama dan tidak ada bedanya. Beberapa bukti dan fakta yang mohon Majelis Hakim Agung pertimbangkan adalah :

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dalam membuktikan kesalahan Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, memang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tidak harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan seseorang (Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi) yang dikatakan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena kesalahan Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi tersebut sesungguhnya “harus” terlebih dahulu sudah terbukti, pada persidangan yang sebelumnya.
- b) Jika pemikiran baik Oditur Militer, Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding, kesalahan Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi tidak harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum mengadili perkara Terdakwa “dibenarkan”, yang menjadi pertanyaan adalah, “Apa yang akan terjadi manakala Terdakwa sudah dipidana penjara dan bahkan dipecat dari Militer ternyata Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi tidak terbukti bersalah (bebas).

Terkait hal ini Pemohon Kasasi mengingatkan khususnya kepada Oditur Militer yang nantinya akan membuat Kontra Memori Kasasi, untuk tidak menambahi fakta dengan mengutip putusan Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi. Mengingat pada saat perkara Terdakwa diperiksa dan bahkan sampai diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sesungguhnya perkara Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi belum ada putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, mengingat antara perkara Terdakwa dan perkara Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi persidangannya bersamaan disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang. “Bahkan walaupun kedua perkara tersebut diputus pada hari yang bersamaan yakni hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016, akan tetapi fakta yang tidak bisa dibantahkan adalah “pembacaan putusan perkara Terdakwa lebih duluan dibacakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dibandingkan pembacaan putusan perkara Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi”.

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah selain sebagai bentuk keprihatinan, akan tetapi juga sebagai bukti adanya “arogansi” penerapan hukum yang dilakukan baik itu Oditur Militer, maupun Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam mengadili perkara Terdakwa. Karena nyata-

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dalam mengadili kesalahan Terdakwa dilakukan dengan cara menyalahi aturan dan penerapan hukum yang ada.

2) Tuntutan Pidana.

Sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan pada memori banding sebelumnya, dan pada kesempatan ini akan dipertegas lagi, bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum yang ada yakni :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik V/Brawijaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yon Armed-3 Tarik Magelang, tahun 1999 mengikuti Secabareg Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2002 pindah tugas di Korem 081/Madiun, dan sejak tahun 2006 pindah tugas di Kodim 0705/Magelang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 630099.
- b) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016 sekira pukul 00.30 WIB Serma Ahmad Khalimi (Saksi-4) mengirim SMS untuk memesan sabu-sabu 1 (satu) paket seberat 0,5 gram, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-4 "Ambil berapa mas ?" Dijawab Saksi-4, "Pak, yang sekarang saya ambil 0,5", kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa alamat Dusun Nasri RT 12 RW 03 Desa Sidogede, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dan mengajak Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama-sama.
- c) Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Atlas ke Nomor 085725980503 melalui SMS yang isinya "pesan 1 paket" dan dijawab Sdr. Atlas, "ada", selanjutnya Sdr. Atlas mengirim SMS yang berisi nomor rekening Bank BCA 0130964346 atas nama Rudi Joko, yang selanjutnya nomor rekening itu diserahkan kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 pergi ke ATM untuk mentranfer uang pembayaran sabu-sabu melalui rekening atas nama Sdr. Rudi Joko sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sabu-sabu seberat 0,5 gram, setelah itu Saksi-4 kembali ke rumah Terdakwa.

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Atlas mengirim SMS kepada Terdakwa memberikan alamat tempat mengambil sabu-sabu yang telah dipesan yaitu lampu merah Blabak arah Blondo sebelum RM Joglo ke kiri kira-kira 200 meter ada tempat duduk dari tembok/buk di tengah sawah, bahan terselip di tempat duduk sebelah kiri sisi depan, kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat ke tempat yang dimaksud tadi untuk mengambil sabu-sabu sesuai pesannya.
- e) Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-4 mendapatkan sabu-sabu, pergi ke rumah Saksi-4 alamat di Perum Kharisma I Blok U I Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, sesampai di rumah Saksi-4 membuat alat bong sederhana, lalu Saksi-4 mengambil serbuk butiran sabu-sabu yang pecah dari plastik klip kecil selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukan ke dalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas supaya mencair, setelah mencair selanjutnya pipet kaca tersebut dipasang ke salah satu sedotan plastik yang sudah terpasang di bong/alat penghisap sabu-sabu, setelah pipet kaca terpasang selanjutnya tangan kiri Saksi-4 memegang bong dan tangan kanannya membakar sabu-sabu di dalam pipet kaca dengan korek api gas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran sabu dihisap dengan mulut melalui sedotan plastik yang satunya lagi dan asapnya dikeluarkan melalui mulut dan hidung.
- f) Bahwa benar hal tersebut dilakukan Saksi-4 secara bergantian dengan Terdakwa sampai sabu-sabu yang ada di pipet kaca tersebut habis yaitu masing-masing kira-kira 6 (enam) kali sedotan, kemudian sisanya oleh Saksi-4 disimpan di dalam senter warna hitam merek Swat milik Saksi-4 yang dilihat atau diketahui Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-4 mengajak Terdakwa pergi ke Jepara untuk menengok orang tua Saksi-4 yang sedang sakit dengan berboncengan menggunakan SPM Yamaha Vixion Nopol AA-6168-EG milik Saksi-4.
- g) Bahwa benar sekira puku 10.00 WIB Aiptu Samsudin (Saksi-1) mengumpulkan anggotanya berkenaan dengan digelarnya Operasi Antik, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Kasat Res Narkoba AKP Angudisambodo untuk melaksanakan pemantauan di daerah Bandungan, Kabupaten Semarang namun hasilnya nihil, selanjutnya

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 mendapatkan informasi bahwa di pangkalan truk Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang akan ada transaksi Narkoba jenis sabu-sabu dengan ciri-ciri orangnya tinggi kurus naik sepeda motor Yamaha Vixion warna gelap, selanjutnya Saksi-1 beserta anggota bergerak menuju Ambarawa dan berkumpul di Polsek Ambarawa, sekira pukul 20.15 WIB Saksi-1 memerintahkan 4 (empat) orang anggota untuk melakukan pengecekan ke pangkalan truk, namun hasilnya nihil. Sehingga Saksi-1 memerintahkan anggotanya untuk kembali ke Polsek Ambarawa, sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 kembali memerintahkan 4 (empat) orang anggotanya untuk mengecek lagi ke pangkalan truk Jambu, namun hasilnya masih nihil.

- h) Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 sekira pukul 01.00 WIB Kasat Res Narkoba memerintahkan Saksi-1 untuk mengecek kembali ke pangkalan truk Jambu, selanjutnya Saksi-1 dan Kasat Resnarkoba berangkat bersama menggunakan mobil sedangkan anggotanya antara lain Bripta Beni Ilio Martono (Saksi-2) dan Brigadir Ade Yulianto (Saksi-3) berangkat menggunakan sepeda motor dan dalam waktu yang hampir bersamaan juga Saksi-4 dan Terdakwa sampai di pangkalan truk Jambu, Kecamatan Semarang untuk istirahat, kemudian masuk ke dalam warung milik Sdri Istiroah (Saksi-5) dan memesan kopi, setelah membuatkan pesanan kopi Saksi-5 kemudian memberikan kepada Terdakwa dan Saksi-4 selanjutnya kopi tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke teras warung.
- i) Bahwa benar tidak lama kemudian datang Bripta Deni Ilio Martono (Saksi-2) dan Brigadir Ade Yulianto (Saksi-3) beserta Aiptu Samsudin (Saksi-1) menangkap dan mengeledah Terdakwa dan Saksi-4 karena diduga akan melakukan transaksi Narkoba dan dari pengeledahan tas pinggang warna hitam milik Saksi-4 berisi atau diketemukan 1 (satu) buah bong/alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol plastik kecil yang terdapat 2 sedotan plastik, 1 (satu) *handphone* Nokia warna hitam tipe 130, 1 (satu) buah senter warna hitam merek Swat, 26 (dua puluh enam) plastik kecil, 1 (satu) buah sedotan putih bergaris merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu sisa dari pemakaian bersama

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



Terdakwa dan Saksi-4 sedangkan pada diri Terdakwa juga dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Polres Semarang.

- i) Bahwa benar kemudian karena dalam pemeriksaan Terdakwa dan Saksi-4 merupakan anggota TNI AD aktif sehingga perkara Terdakwa dan Saksi-4 dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga untuk menjalani proses hukum.
- j) Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor LAB. 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pemeriksaan Barang Bukti BB-0417/2016/NNF (A) berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,365 gram milik Serma Ahmad Khalimi adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- k) Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-6 membawa dan menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu sisa dari pembelian, pemakaian bersama hingga tertangkap oleh Satresnarkoba Polres Semarang di warung Saksi-4 di pangkalan truk Jambu Ambarawa, namun Terdakwa tidak melaporkan Saksi-6 kepada aparat yang berwenang atau yang berwajib sehingga hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan hukum.

Fakta yang tidak dapat disangkal dan dibantahkan bahwa 3 (tiga) fakta atau kesimpulan penting diantaranya :

- a) Oditur Militer selain telah nyata-nyata salah dalam merumuskan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena tidak mengutip rumusan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara lengkap dan benar, juga dalam rumusan tindak pidana Oditur Militer tidak mampu menunjukkan fakta hukum "tindak pidana" yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa. Sehingga surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/VIII/ 2016 tanggal 11 Agustus 2016 tidak saja tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, akan tetapi juga harus dibatalkan sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.



- b) Kesalahan Oditur Militer dalam merumuskan rumusan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menerapkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, ironisnya ternyata tidak saja diabaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding, akan tetapi justru dibenarkan dan dikatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
- c) Tidak satupun fakta secara hukum adanya bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi yang dikatakan "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", karena pada saat perkara Terdakwa disidangkan, perkara Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi belum dibuktikan di persidangan, sehingga tidak ada bukti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.

Mencermati hal tersebut, maka tidak seharusnya baik Oditur Militer, Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding berkesimpulan:

- a) Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan menuntut Terdakwa dengan Pidana pokok penjara selama 12 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas kemiliteran.
 - b) Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan memidana Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 11 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas kemiliteran.
 - c) Majelis Hakim tingkat banding menyatakan menolak permohonan banding Terdakwa dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
- c. Mekanisme Pemeriksaan.

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Banding dalam menanggapi keberatan Pemohon Kasasi pada materi "mekanisme atau cara mengadili" sebagaimana diuraikan pada pertimbangan halaman 20 Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor 145-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 21



Desember 2016. Pertimbangan yang menyatakan bahwa keberatan Terdakwa mengenai sikap Hakim Ketua yang tidak memberikan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sejak awal persidangan, juga kalimat Hakim Ketua yang mengatakan kepada Terdakwa saat ditanya kehadiran Penasihat Hukum dengan mengatakan "apabila kamu tidak pakai Penasihat Hukum, tidak masalah karena Pasal 131 ringan maksimal hukumannya 112 bulan" dianggap sebagai bentuk hal yang wajar sebagai bagian dari upaya pembelaan diri dan Majelis Hakim tingkat banding yang justru membenarkan sikap Hakim Ketua pada pengadilan tingkat pertama karena sudah tertuang dalam Berita Acara Sidang (BAS) ini selain sungguh-sungguh sikap Majelis Hakim yang sangat memprihatinkan karena *level* Majelis Hakim tingkat banding masih berpikir secara sempit tanpa mau mengkaji sebuah kebenaran secara tepat dan benar akan tetapi juga merupakan bukti "karakter" Hakim yang tidak saja tidak mau dikoreksi atas kesalahannya juga bukti sikap "apatisme" Majelis Hakim. Beberapa bukti dan pertimbangan yang perlu Pemohon Kasasi ungkapkan lagi khususnya dalam mengajukan keberatan tentang mekanisme dan pemeriksaan antara lain:

1) Fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa :

a) Persidangan pertama.

Agenda pelaksanaan persidangan pertama dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 September 2016, karena Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa masih sama dengan Penasihat Hukum yang mendampingi saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Denpom IV/3 Salatiga, yakni Penasihat Hukum dari Korem 072/Pamungkas dan pemanggilan atau pemberitahuan pelaksanaan sidang tidak sampai dan atau tidak diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak hadir pada agenda persidangan pertama, dalam persidangan Terdakwa telah menyampaikan kepada Majelis Hakim, jika dalam persidangan Terdakwa tetap minta untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Dan karena alasan tersebut Majelis Hakim menunda pelaksanaan persidangan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016.

b) Persidangan kedua.

Agenda pelaksanaan persidangan kedua dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016, mengingat pada waktu agenda persidangan kedua Penasihat Hukum Terdakwa masih menggunakan

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



Penasihat Hukum dari Korem 072/Pamungkas, dan belum disubstitusikan ke Penasihat Hukum yang ada di Kumdam IV/Diponegoro, dan lagi-lagi selain karena status Terdakwa yang berada di dalam tahanan sehingga tidak bisa menghubungi Penasihat Hukum, juga agenda penundaan persidangan tidak sampai atau tidak diketahui oleh Penasihat Hukum, sehingga pada agenda pelaksanaan persidangan kedua hari Selasa tanggal 13 September 2016, Terdakwa pun juga belum didampingi oleh Penasihat Hukum. Walaupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak hadir dalam persidangan akan tetapi Hakim Ketua yang memimpin persidangan tetap melanjutkan persidangannya. Pada agenda persidangan kedua ada 2 (dua) fakta penting yang harus digaris bawahi dan menjadi perhatian diantaranya:

- (1) Setelah menyatakan persidangan tetap dilaksanakan dalam persidangan Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan menyampaikan kepada Terdakwa dengan kalimat "Apabila kamu tidak pakai Penasihat Hukum tidak masalah karena Pasal 131 ringan maksimal hukumannya 12 bulan".
- (2) Walaupun tidak didampingi Penasihat Hukum, pembacaan surat dakwaan tetap dilaksanakan oleh Oditur Militer.
- (3) Setelah pembacaan surat dakwaan, Hakim Ketua sama sekali tidak menyampaikan hak-hak Terdakwa "apakah Terdakwa akan mengajukan eksepsi atau tidak".

c) Persidangan ketiga.

Agenda pelaksanaan persidangan ketiga dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, dengan agenda pemeriksaan Saksi. Akan tetapi karena tidak satu pun saksi yang hadir dan Terdakwa juga belum didampingi oleh Penasihat Hukum, persidangan ditunda pada hari Senin tanggal 26 September 2016.

d) Persidangan keempat.

Agenda pelaksanaan persidangan keempat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 September 2016, dengan agenda pemeriksaan Saksi dan Terdakwa. Pada persidangan keempat Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IV/Diponegoro.

e) Persidangan kelima dan seterusnya merupakan agenda yang normatif sehingga tidak menjadi salah satu pertimbangan dalam mengajukan keberatan (banding).



2) Mencermati fakta tersebut apakah :

- a) Sikap Terdakwa yang sejak awal proses penyidikan di Penyidik Denpom IV/3 Salatiga, Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukum dan bahkan dalam persidangan awal setelah mendengar pernyataan Terdakwa di persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang “ingin tetap didampingi oleh Penasihat Hukum”, tidak menunjukkan bukti keseriusan dan pentingnya Terdakwa untuk tetap didampingi oleh Penasihat Hukum. Seharusnya ketika Majelis Hakim mengetahui pada agenda persidangan yang pertama yakni pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 Terdakwa hadir di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim harus mencari tahu kenapa Penasihat Hukum tersebut tidak hadir, apakah karena tidak ada pemberitahuan adanya agenda persidangannya dan atau karena alasan lain sehingga Penasihat Hukum tidak hadir dalam persidangan, dan ini semua harus menjadi catatan dan tugas Oditur Militer untuk memberitahukan kepada Penasihat Hukum, mengingat posisi Terdakwa yang ditahan. Mengingat hukuman terberat bagi Prajurit TNI sesungguhnya bukan ditentukan dari lama tidaknya dipidana penjara, akan tetapi hukuman yang dipandang sangat-sangat berat adalah adanya pemecatan dari Dinas Militer.
- b) Sebagaimana fakta yang ada dan tidak bisa diragukan kebenarannya, bahwa pada agenda persidangan yang kedua yakni hari Selasa tanggal 13 September 2016, setelah Majelis Hakim mengetahui ternyata Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak hadir di persidangan, akan tetapi Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan justru menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak didampingi Penasihat Hukum dengan ucapan, “Apabila kamu tidak pakai Penasihat Hukum tidak masalah karena Pasal 131 ringan maksimal hukumannya 12 bulan”, hal ini tentunya tidak saja tidak boleh diucapkan oleh seorang Hakim Ketua dalam persidangan, karena kita ketahui bersama bahwa didampingi oleh Penasihat Hukum dalam proses persidangan “itu hak” setiap orang tanpa terkecuali diri Terdakwa, namun juga “tidak ada” pembatasan perkara yang Terdakwanya boleh didampingi oleh Penasihat Hukum. Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding “sadar tidak” kalau hukuman terberat dalam kehidupan Prajurit TNI adalah pemecatan dari dinas militer, karena dengan dipecatnya dari dinas

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



kemiliteran tidak saja menghilangkan identitas dan status Prajurit, akan tetapi fakta yang tidak terbantahkan adalah dengan dipecatnya Terdakwa dari dinas kemiliteran, maka hal ini sebagai bentuk malapetaka besar kehidupan anak dan istrinya, karena selain kehilangan masa depan, juga kehilangan sumber kehidupan. Anak istri Terdakwa yang tidak memiliki sumber kehidupan selain menggantungkan gaji dari Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI, dengan dipecatnya Terdakwa dari dinas kemiliteran maka totalitas anak dan istrinya tidak memiliki sumber kehidupan lagi. Sadarkah Hakim Ketua yang tidak memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum justru mengatakan, "Apabila kamu tidak pakai PH tidak masalah karena Pasal 131 ringan maksimal hukumannya 12 bulan", sementara dalam putusannya Majelis Hakim tersebut memecat Terdakwa dari dinas kemiliteran, ini menunjukkan tidak saja sikap "arogansi" akan tetapi juga "kesewenang-wenangan".

Mencermati hal tersebut di atas yang sangat memprihatinkan adalah sikap Majelis Hakim tingkat banding yang dalam pertimbangannya justru membenarkan sikap Hakim Ketua pada pengadilan tingkat pertama.

- a) Sebagaimana fakta yang terjadi pada agenda persidangan kedua yakni pada hari Selasa tanggal 13 September 2016, setelah pembacaan surat dakwaan, Hakim Ketua sama sekali tidak menyampaikan hak-hak Terdakwa, "Apakah Terdakwa akan mengajukan eksepsi atau tidak" terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer. Walaupun dalam pertimbangan putusan sebagaimana pada halaman 6 (enam) Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal, 18 Oktober 2016 disebutkan "Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi", ini sudah dipastikan rumusan pertimbangan yang tidak benar dan merupakan bentuk penyelundupan fakta. Kalau memang benar-benar Hakim Ketua memberikan hak kepada Terdakwa, tentunya itu semua dilakukan sejak awal yakni tetap mengabulkan permintaan Terdakwa yang ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.
- b) Sebagaimana fakta agenda persidangan yang keempat yakni pada Senin tanggal 26 September 2016, dengan agenda pemeriksaan Saksi dan Terdakwa, dan pada agenda persidangan ini Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IV/Diponegoro, ini

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



merupakan proses yang tepat, akan tetapi terlambat. Karena agenda penting tahapan persidangan yang memerlukan kehadiran Penasihat Hukum tidak saja hanya pada saat dilakukan pemeriksaan baik pemeriksaan para Saksi, Terdakwa maupun barang bukti, akan tetapi justru pada saat awal pembacaan surat dakwaan ini merupakan tahapan yang sangat penting untuk kehadiran seorang Penasihat Hukum, karena pada agenda tersebut surat dakwaan dinilai memenuhi persyaratan atau tidak dan itu semua tidak mungkin untuk dilakukan oleh diri Terdakwa sendiri.

- c) Memperhatikan fakta tersebut di atas, sungguh-sungguh sangat ironis dan naif kalau karena hanya untuk memperhatikan cepat tidaknya penyelesaian perkara namun mengabaikan hak dan kepentingan Terdakwa selaku pencari keadilan. Apakah Majelis Hakim "tidak sadar" kalau apa yang dimohonkan Terdakwa itu sesungguhnya berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Maka tidak salah jika apa yang dilakukan oleh Hakim Ketua pada pengadilan tingkat pertama yang memimpin jalannya persidangan perkara Terdakwa dan ternyata diadopsi oleh Majelis Hakim tingkat banding tidak saja sebagai bentuk kesalahan, akan tetapi lebih dari itu yakni kesewenang-wenangan dalam memimpin jalannya persidangan.
- d) Mengenai uraian rumusan Berita Acara Sidang (BAS), perlu Majelis Hakim Agung Yang Mulia ketahui bahwa dalam praktik pengadilan selama ini telah salah khususnya dalam perumusan BAS. Kalau memang Majelis Hakim dan Panitera tidak takut dosa dan tidak mau dikatakan membohongi mekanisme perumusan BAS dan putusan, pertanyaannya adalah dalam kasus Terdakwa ini :
 - (1) Duluan mana rumusan BAS disusun dengan merumuskan putusan.
 - (2) Secara hakikat apakah benar putusan dibuat sebelum BAS disusun. Dalam arti kata bukan putusan yang menyesuaikan BAS akan tetapi BAS yang menyesuaikan putusan.

Dengan mencermati kedua hal di atas, tentunya hal ini juga harus disadari oleh Majelis Hakim tingkat banding, apakah dalam praktek selama ini pengadilan pada Peradilan Militer selama ini sudah menjalankan mekanisme khususnya perumusan BAS dan putusan secara benar, jika tidak maka inilah tantangan dan ujian kata-kata tidak takut dosa dan kebohongan hukum.

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Mencermati fakta yang demikian demi "keadilan yang berdasarkan hukum" maka tidak salah jika Terdakwa tidak saja mengajukan keberatan atas putusan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor 145-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 ke Mahkamah Agung dengan mengajukan upaya hukum kasasi, juga mengadukan sikap dan perilaku Hakim Ketua pada pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ke Komisi Yudisial untuk melakukan pemeriksaan.

d. Putusan Hakim.

Sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan pada memori banding terkait materi keberatan akan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa Agus Sambudiyono, Serma NRP 630099 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sehingga Terdakwa dipidana pokok berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, demikian juga mendasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menolak permohonan banding Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016, menurut hemat Pemohon Kasasi itu semua merupakan putusan yang salah dan tidak memenuhi rasa keadilan. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dan alasan Pemohon Kasasi menyatakan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor 145-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 merupakan putusan yang salah dan tidak memenuhi rasa keadilan antara lain:

1) Surat Dakwaan.

Sebagaimana kita ketahui bersama dan telah Pemohon Kasasi uraikan di atas bahwa sesungguhnya surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 nyata-nyata telah cacat hukum dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, karena di samping Oditur Militer tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat rumusan hukum ketentuan Pasal 131

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, juga Oditur Militer tidak mampu menguraikan bukti tindak pidana yang dilihat dan tidak dilaporkan oleh Terdakwa. Jika saja Majelis Hakim tingkat pertama cermat dalam membaca dan memaknai aturan hukum serta cerdas dalam mengartikan sebuah ketentuan hukum, Pemohon Kasasi yakin bahwa surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 akan dinyatakan cacat hukum karena Oditur Militer di samping tidak bisa menguraikan rumusan tindak pidana secara cermat, jelas dan lengkap namun juga Oditur Militer juga tidak mampu menguraikan fakta secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Demikian juga karena surat dakwaan Oditur Militer cacat hukum, maka niscaya Majelis Hakim tingkat banding pun tidak mungkin akan menguatkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/66/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

2) Fakta Hukum dan Pembuktian.

Mengingat Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka fakta hukum yang seharusnya ada guna membuktikan tindak pidana yang didakwakan adalah :

a) Fakta tentang Subjek Hukum.

Sebagaimana telah Pemohon Kasasi singgung di atas mengingat Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman", maka fakta yuridis yang harus terpenuhi adalah siapa yang menjadi subjek hukum atau siapa (orang) yang didakwa melakukan tindak pidana. Walaupun dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait siapa yang menjadi subjek hukum, tentunya hanya dititikberatkan kepada siapa (setiap orang) yang melakukan tindak pidana karena melihat dan tidak melaporkan kepada yang berwajib adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun perlu untuk diketahui bahwa sesungguhnya makna ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggambarkan bahwa di dalam rumusan pasal tersebut terdapat 2

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



(dua) subjek hukum yakni seseorang yang melihat dan tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan seseorang yang melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman itu sendiri.

Mencermati uraian di atas dihadapkan pada fakta hukum yang ada memang dalam perkara Terdakwa telah tergambar adanya 2 (dua) orang sebagai subjek hukum diantaranya Terdakwa selaku orang yang melihat dan tidak melaporkan perbuatan Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi yang dikatakan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya fakta hukum tentang perbuatan yang dilakukan Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi yang dikatakan telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena perbuatan Saksi-4 belum dibuktikan secara hukum sehingga tidak bisa dibuktikan putusan hukumnya jika perbuatan Saksi-4 merupakan perbuatan tindak pidana.

Mengingat kedua subjek hukum tersebut di atas, khususnya Saksi-4 sebagai subjek hukum perbuatannya belum dibuktikan secara hukum yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa, maka kedudukan Saks-4 sebagai subjek hukum "hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" belum dapat dipertanggungjawabkan.

b) Fakta tentang Perbuatan Pidana.

Mencermati berbagai uraian baik apa yang Pemohon Kasasi telah uraikan dalam memori banding sebelumnya serta mencermati uraian di atas, terkait fakta perbuatan pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan pidana yang dimaksud dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- (1) Pertama perbuatan pidana yang melihat adanya tindak pidana dan tidak melaporkan. Hal ini jelas fakta perbuatan di sini adalah perbuatan Terdakwa itu sendiri.
- (2) Kedua perbuatan pidana yang dikatakan "hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dalam hal ini tentunya perbuatan Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasarkan kedua bentuk perbuatan di atas, yang menjadi pertanyaan hukum adalah mana bukti kalau perbuatan Saksi-4 tersebut merupakan perbuatan tindak pidana, karena tidak satu pun bukti secara hukum berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka terhadap perkara Terdakwa sesungguhnya tindak pidana yang dilihat dan tidak dilaporkan Terdakwa kepada pihak yang wajib, maka tidak seharusnya Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding menyatakan kalau unsur perbuatan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa terbukti atau terpenuhi. Terkait uraian fakta di sini, Pemohon Kasasi lagi-lagi meminta kejujuran Oditur Militer yang nantinya akan membuat Kontra Memori Kasasi, untuk jujur bahwa sesungguhnya ketika perkara Terdakwa diperiksa dan diadili, perkara Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi belum ada putusan, bahkan perkara Terdakwa diputus lebih dahulu dari pada perkara Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi.

c) Fakta tentang Kandungan Narkotika.

Sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan berkali-kali, mengingat ketika perkara Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-10 Semarang perkara Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, bahkan totalitas memang belum ada putusannya, sehingga secara hukum kekuatan bukti Surat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab. 179/NNF/2016 tanggal 15 Februari 2016 belum dapat dibuktikan secara hukum.

Mencermati uraian tersebut di atas, maka seharusnya tidak alasan baik Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding dalam membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa untuk menyatakan terbukti ataupun terpenuhi.

3) Pertimbangan Putusan Pidana.

Mencermati berbagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan dasar dalam mengambil keputusannya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal 18 Oktober 2016 yang dalam amar putusannya menyatakan: Terdakwa Agus Sambudiyono Serma NRP 630099, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan memidana Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, demikian juga pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor 145-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 yang dalam amar putusannya menyatakan “Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 54-K/PM.II-10/AD/VIII/2016 tanggal, 18 Oktober 2016”, menurut hemat saya putusan tersebut selain merupakan putusan yang sangat-sangat dipaksakan juga merupakan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan. Untuk itu pada kesempatan ini Pemohon Kasasi bermohon dan berharap sudi kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia berkenan mempertimbangkan semua apa yang telah Pemohon Kasasi sampaikan baik ditinjau dari aspek hukum maupun aspek sosial. Beberapa parameter dan alasan dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

a) Aspek Hukum.

Berbagai pertimbangan Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, menurut Pemohon Kasasi merupakan pertimbangan yang tidak saja mendasarkan pada ketentuan hukum yang benar, juga cenderung menyalahi aturan hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dari berbagai aspek fakta hukum diantaranya :

- (1) Sejak awal pembahasan telah terurai dengan jelas, bahwa dasar penuntutan dalam perkara Terdakwa sesungguhnya cacat hukum. Mengingat Oditur Militer dalam merumuskan surat dakwaan nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 surat dakwaan tersebut harus dibatalkan. Sebagai bukti kalau surat dakwaan Oditur Militer tidak memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah selain rumusan tindak pidana yang didakwakan ditulis dengan tidak cermat, jelas dan lengkap, serta Oditur Militer dalam merumuskan fakta tindak pidana yang didakwakan dilakukan dengan tidak cermat, jelas dan lengkap khususnya fakta bukti tindak pidana yang dilihat dan tidak dilaporkan oleh Terdakwa.

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Sebagaimana telah diuraikan berkali-kali, mengingat tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa adalah "Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga fakta hukum perbuatan yang harus dipenuhi tentunya bukan saja perbuatan Terdakwa yang melihat dan tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, akan tetapi juga fakta hukum perbuatan dari tindak pidana pokok itu sendiri, dalam arti kata bukti hukum tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi yang dikatkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan mendasarkan pada fakta hukum yang ada dan tidak bisa dibantahkan adalah tidak satupun bukti fakta hukum tindak pidana yang dilakukan Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi. Dengan tidak adanya bukti fakta hukum tentang tindak pidana yang dilakukan Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi, maka tidak seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa menyatakan dakwaan Oditur Militer terpenuhi dan bahkan sampai menjatuhkan pidana.

b) Aspek Sosial.

Mencermati berbagai pertimbangan Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding dalam mengambil keputusannya dan menjatuhkan sanksi pidana kepada diri Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam menjatuhkan sanksi pidana khususnya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran, sungguh-sungguh tidak saja tidak adil secara hukum akan tetapi juga tidak mempertimbangkan dari aspek sosial. Walaupun sejak awal pemeriksaan sampai mengajukan upaya hukum kasasi, Pemohon Kasasi selalu mempermasalahkan aspek penerapan hukum, akan tetapi bukan berarti Pemohon Kasasi tidak mengakui bahwa sesungguhnya Pemohon Kasasi memang bersalah, akan tetapi kesalahan Pemohon Kasasi tentunya tidak harus dihukum dengan cara-cara yang melanggar hukum. Adapun pengakuan yang tulus akan kesalahan yang Pemohon Kasasi sampaikan di sini adalah:



- (1) Pemohon Kasasi mengakui kesalahannya karena kebodohan diri Terdakwa sehingga dengan mudahnya Terdakwa terpengaruh oleh Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi pernah diajak mengkonsumsi Narkotika bersama-sama Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi. Apapun alasannya Pemohon Kasasi tetap mengakui bahwa itu adalah kesalahan Pemohon Kasasi, padahal sudah berpuluh-puluh tahun Terdakwa menjalankan dinas dengan baik dan tanpa ada pelanggaran apapun, namun demikian hanya dengan dipengaruhi oleh Saksi-4 Serma Ahmad Khalimi untuk ikut bersama-sama mengkonsumsi Narkoba, sehingga kebaikan serta prestasi yang selama ini Terdakwa raih, sirna seketika, ini semua bukan saja kesalahan Terdakwa akan tetapi lebih dikarenakan kebodohan Terdakwa. Namun demikian apakah “ia” dan “adil” kesalahan yang baru pertama kali dan alhamdulillah Terdakwa cepat menyadari dan menginsafi bahwa itu semua salah dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi, akan tetapi Terdakwa “harus” dipecat dari dinas kemiliteran.
- (2) Penjatuan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran seharusnya dipertimbangkan dengan penuh kearifan. Walaupun itu semua karena kesalahan diri Terdakwa, akan tetapi pernahkah dipertimbangkan bahwa Terdakwa yang baru pertama kali melakukan pelanggaran dan itupun alhamdulillah cepat Terdakwa sadari dan langsung kembali menjadi Prajurit yang baik, akan tetapi karena itu semua tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, berakibat pada pembunuhan kehidupan anak-anak dan istri Terdakwa. Sekali lagi Terdakwa mengakui kesalahannya, akan tetapi apakah sudah adil ketika dengan dipecatnya Terdakwa dari dinas kemiliteran anak-anak dan istri Terdakwa bukan saja menjadi terlantar khususnya dalam kehidupannya karena penghidupannya dimusnahkan oleh sebuah keputusan Hakim. Demikian juga apakah benar sudah adil ketika kesalahan yang baru pertama kali terjadi, namun karena keputusannya menyebabkan anak-anak dan istri Terdakwa harus menjadi pengemis untuk mendapatkan penghidupan, karena jujur bahwa selama ini waktu Terdakwa hanya dihabiskan untuk melaksanakan tugas sehingga sama sekali tidak memiliki penghasilan selain dari penghasilan sebagai Prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mencermati berbagai uraian tersebut di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

- a. Walaupun sejak awal Pemohon Kasasi mengajukan keberatan atas penerapan hukum baik yang dilakukan Oditur Militer, Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding, akan tetapi secara perbuatan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Apa yang Pemohon Kasasi uraikan di atas semata-mata memohon agar kesalahan seseorang diadili dengan cara-cara yang juga menyalahi aturan, baik itu dari segi penerapan hukum maupun dari segi sikap dan perilaku penegak hukum yang mengadili perkara yang dipandang salah tersebut.
- b. Kesalahan yang baru sekali-kalinya terjadi apakah adil ketika kebaikan, prestasi dan pengabdian yang sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan, namun harus sirna bersamaan kesirnaan masa depan, kehidupan dan penghidupan bukan saja diri Terdakwa akan tetapi lebih mengarah pada anak-anak dan istri Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* telah dilakukan secara tepat dan benar, karena telah dengan cermat mempertimbangkan seluruh fakta hukum di persidangan, sehingga dalam putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan Oditur Militer.
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-10 Semarang telah tepat dan benar mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 194 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas penjatuhan pidana khususnya penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dipertimbangkan secara cermat tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, khususnya tentang ketidaklayakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI. Keadaan-keadaan tersebut yaitu:
 - Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas sebagai Babinsa Koramil merupakan ujung tombak TNI di masyarakat, sehingga kehadiran Terdakwa harus menjadi contoh dan panutan bagi anggota masyarakat dalam segala hal khususnya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana penekanan pimpinan TNI.
 - Kenyataannya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebaliknya yang dapat merusak citra kesatuan Teritorial di masyarakat, yaitu terlibat penyalahgunaan Narkotika dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika. *In casu* Terdakwa tidak melaporkan adanya penguasaan Narkotika kepada pihak yang berwajib.
 - Perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika telah dilakukan berulang kali, dan Terdakwa telah berulang kali menyalahgunakan Narkotika, oleh karenanya perbuatan *in casu* dapat menumbuhkan suburkan peredaran Narkotika di masyarakat padahal Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI, karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer. Dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan.

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AGUS SAMBUDIYONO, Serma / 630099** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juni 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./
Timur P Manurung, S.H., M.M.

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Militer

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 114 K/MIL /2017